



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Dede Julian Bin Ayong;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 1 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Cikuray C2 Kamar 4 LP Kelas IIB Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Narapidana;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan / sedang dalam masa hukuman pidana;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yayasan , S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Hak Asasi Manusia dan Ketenagakerjaan (LBK HAMKA) beralamat Kantor di Bumi Proklamasi Jl. Aster No. 19 Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 219/Pen.Pid.Sus/2022/PN Grt tanggal 31 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Grt tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Grt tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 30 Putusan Pidana Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DEDE JULIANA Bin AYONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permuefakatan jahat Pembelian llegal Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 13.333.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Merah dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa DEDE JULIANA Bin AYONG bersama-sama saksi DIMAS MUHAMAD ZEN Bin YANTO NURYANTO dan saksi WENDY MUHAMMAD GINANJAR alias UWEN Bin H. AAR HORISODIN (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Blok Cikuray C2 Kamar 4 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Garut Kec. Banyuresmi Kab.

Halaman 2 dari 30 Putusan Pidana Nomor219/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I ; yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa hendak memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 gr (lima gram) dan menanyakan kepada saksi DIMAS M. ZEN yang merupakan teman kamar terdakwa apakah bisa mencarikan orang yang memiliki narkoba jenis sabu-sabu lalu saksi DIMAS M. ZEN menghubungi sdr. ENDANG (Daftar Pencarian Orang/DPO) di nomor handphone 083157103795 melalui aplikasi WhatsApp dengan menggunakan handphone milik saksi DIMAS M. ZEN dengan nomor 081395234618 namun sdr. ENDANG (DPO) mengatakan narkoba jenis sabu-sabunya belum tersedia dan nanti jika sudah tersedia akan menghubungi saksi DIMAS M. ZEN, kemudian setelah mendapat kabar narkoba jenis sabu-sabu tersebut tersedia, saksi DIMAS M. ZEN memberitahu terdakwa lalu terdakwa langsung menghubungi saksi WENDY M. GINANJAR di nomor handphone 087797777312 untuk mengambil pesanan terdakwa tersebut melalui aplikasi WhatsApp milik terdakwa dengan nomor 085776400913 menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam milik terdakwa dan saksi WENDY M. GINANJAR menyanggupinya, setelah itu terdakwa mengirimkan nomor handphone saksi WENDY M. GINANJAR kepada saksi DIMAS M. ZEN di nomor 085846231327 melalui aplikasi WhatsApp milik terdakwa dengan maksud agar saksi DIMAS M. ZEN dapat mengarahkan saksi WENDY M. GINANJAR untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena yang mengetahui lokasi penyimpanannya ialah saksi DIMAS M. ZEN sendiri lalu sekira sejam kemudian, saksi WENDY M. GINANJAR mengabari terdakwa bahwa

Halaman 3 dari 30 Putusan Pidana Nomor219/Pid.Sus/2022/PN Grt



paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dalam penguasaan saksi WENDY M. GINANJAR namun ternyata beratnya sekira 9,5 gr (sembilan koma lima gram), dimana rincian harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut pergram-nya seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah membayarnya dengan cara men-transfer ke nomor rekening Bank BCA atas nama ANISYA NUR SAFITRI sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu sisa pembayarannya rencananya akan terdakwa cicil setiap terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara yang sama (ditransfer melalui rekening bank);

- Bahwa kemudian pada malam harinya sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi dan menyuruh saksi WENDY M. GINANJAR untuk membagi paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket masing-masing seberat 4,5 gr (empat koma lima gram), dimana 1 (satu) paket untuk disimpan dan 1 (satu) paket lainnya untuk dikemas menjadi paket medium (M) dengan berat 0,30 gr (nol koma tiga nol gram) sebanyak 11 (sebelas) paket dan paket small (S) dengan berat 0,13 gr (nol koma satu tiga gram) sebanyak 15 (lima belas) paket, kemudian terdakwa menyuruh saksi WENDY M. GINANJAR untuk menyimpan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut di sekitar wilayah Kec. Cikajang Kab. Garut sebanyak 5 (lima) paket M dan 5 (lima) paket S lalu di sekitar Kec. Bayongbong Kab. Garut sebanyak 5 (lima) paket S, kemudian di sekitar wilayah Kec. Garut Kota Kab. Garut sebanyak 2 (dua) paket M, dan 1 (satu) paket S, sedangkan sisanya terdakwa arahkan untuk disimpan, selanjutnya terdakwa kembali menjual 1 (satu) paket S yang di mapping atau disimpan di wilayah Kec. Bayongbong Kab. Garut kepada sdr. IKI yang beralamat di Kec. Cikajang Kab. Garut melalui aplikasi WhatsApp di handphone terdakwa, namun sdr. IKI belum sempat membayarnya, kemudian terdakwa menjual lagi 1 (satu) paket M yang dimapping atau disimpan disekitar Kec. Garut Kota Kab. Garut kepada sdr. BAYI yang beralamat di Kec. Garut Kota Kab. Garut, namun seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan juga belum sempat menerima pembayarannya;
- Bahwa sebelumnya, saksi WENDY M. GINANJAR pernah membantu terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa kepada

Halaman 4 dari 30 Putusan Pidana Nomor219/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pembeli sekira bulan Januari 2022 sebanyak \pm 5 gr (lima gram) dan untuk hal tersebut, terdakwa memberikan upah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bagi saksi WENDY M. GINANJAR sedangkan selebihnya, uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh terdakwa dan saksi DIMAS M. ZEN saat menjalani hukuman di Lapas Kelas IIB Garut;

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara online melalui aplikasi Instagram dengan nama akun "partyshit" dan melalui aplikasi WhatsApp menggunakan handphone milik terdakwa dengan dibantu oleh saksi WENDY M. GINANJAR untuk mengedarkannya dengan cara penyimpanan atau mapping paketan narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk para pelanggannya, sedangkan saksi DIMAS M. ZEN berperan sebagai pemberitahu dan perantara bagi terdakwa untuk mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. ENDANG (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Bogor untuk dilakukan pengujian dan berdasar-kan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 0766/NNF/2022, tanggal 25 Februari 2022, yang dibuat dan dtandatangani dibawah sumpah jabatan oleh sdr. YUSWARDI, S.Si., Apt., M.M. dan sdr. PRIMA HARJATRI, S.Si., M.Farm. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa saat melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa/tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pihak berwenang lainnya dan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

A t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa DEDE JULIANA Bin AYONG bersama-sama saksi DIMAS MUHAMAD ZEN Bin YANTO NURYANTO dan saksi WENDY

Halaman 5 dari 30 Putusan Pidana Nomor219/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD GINANJAR alias UWEN Bin H. AAR HORISODIN (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Blok Cikuray C2 Kamar 4 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Garut Kec. Banyuresmi Kab. Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba ; tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ; beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa hendak memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 gr (lima gram) dan menanyakan kepada saksi DIMAS M. ZEN yang merupakan teman kamar terdakwa apakah bisa mencarikan orang yang memiliki narkoba jenis sabu-sabu lalu saksi DIMAS M. ZEN menghubungi sdr. ENDANG (Daftar Pencarian Orang/DPO) di nomor handphone 083157103795 melalui aplikasi WhatsApp dengan menggunakan handphone milik saksi DIMAS M. ZEN dengan nomor 081395234618 namun sdr. ENDANG (DPO) mengatakan narkoba jenis sabu-sabunya belum tersedia dan nanti jika sudah tersedia akan menghubungi saksi DIMAS M. ZEN, kemudian setelah mendapat kabar narkoba jenis sabu-sabu tersebut tersedia, saksi DIMAS M. ZEN memberitahu terdakwa lalu terdakwa langsung menghubungi saksi WENDY M. GINANJAR di nomor handphone 087797777312 untuk mengambil pesanan terdakwa tersebut melalui aplikasi WhatsApp milik terdakwa dengan nomor 085776400913 menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam milik terdakwa dan saksi WENDY M. GINANJAR menyanggupinya, setelah itu terdakwa mengirimkan nomor handphone saksi WENDY M. GINANJAR kepada saksi DIMAS M. ZEN di nomor 085846231327 melalui aplikasi WhatsApp milik terdakwa dengan maksud agar saksi DIMAS M. ZEN dapat mengarahkan saksi WENDY M. GINANJAR untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena yang mengetahui lokasi

Halaman 6 dari 30 Putusan Pidana Nomor219/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyimpanannya ialah saksi DIMAS M. ZEN sendiri lalu sekira sejam kemudian, saksi WENDY M. GINANJAR mengabari terdakwa bahwa paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dalam penguasaan saksi WENDY M. GINANJAR namun ternyata beratnya sekira 9,5 gr (sembilan koma lima gram), dimana rincian harga narkotika jenis sabu-sabu tersebut pergram-nya seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah membayarnya dengan cara men-transfer ke nomor rekening Bank BCA atas nama ANISYA NUR SAFITRI sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu sisa pembayarannya rencananya akan terdakwa cicil setiap terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara yang sama (ditransfer melalui rekening bank);

- Bahwa kemudian pada malam harinya sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi dan menyuruh saksi WENDY M. GINANJAR untuk membagi paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket masing-masing seberat 4,5 gr (empat koma lima gram), dimana 1 (satu) paket untuk disimpan dan 1 (satu) paket lainnya untuk dikemas menjadi paket medium (M) dengan berat 0,30 gr (nol koma tiga nol gram) sebanyak 11 (sebelas) paket dan paket small (S) dengan berat 0,13 gr (nol koma satu tiga gram) sebanyak 15 (lima belas) paket, kemudian terdakwa menyuruh saksi WENDY M. GINANJAR untuk menyimpan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut di sekitar wilayah Kec. Cikajang Kab. Garut sebanyak 5 (lima) paket M dan 5 (lima) paket S lalu di sekitar wilayah Kec. Bayongbong Kab. Garut sebanyak 5 (lima) paket S, kemudian di sekitar wilayah Kec. Garut Kota Kab. Garut sebanyak 2 (dua) paket M, dan 1 (satu) paket S, sedangkan sisanya terdakwa arahkan untuk disimpan, selanjutnya terdakwa kembali menjual 1 (satu) paket S yang di mapping atau disimpan di wilayah Kec. Bayongbong Kab. Garut kepada sdr. IKI yang beralamat di Kec. Cikajang Kab. Garut melalui aplikasi WhatsApp di handphone terdakwa, namun sdr. IKI belum sempat membayarnya, kemudian terdakwa menjual lagi 1 (satu) paket M yang dimapping atau disimpan disekitar Kec. Garut Kota Kab. Garut kepada sdr. BAYI yang beralamat di Kec. Garut Kota Kab. Garut, namun seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan juga belum sempat menerima pembayarannya;

Halaman 7 dari 30 Putusan Pidana Nomor219/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya, saksi WENDY M. GINANJAR pernah membantu terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa kepada para pembeli sekira bulan Januari 2022 sebanyak ± 5 gr (lima gram) dan untuk hal tersebut, terdakwa memberikan upah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bagi saksi WENDY M. GINANJAR sedangkan selebihnya, uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh terdakwa dan saksi DIMAS M. ZEN saat menjalani hukuman di Lapas Kelas IIB Garut;
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara online melalui aplikasi Instagram dengan nama akun "partyshit" dan melalui aplikasi WhatsApp menggunakan handphone milik terdakwa dengan dibantu oleh saksi WENDY M. GINANJAR untuk mengedarkannya dengan cara penyimpanan atau mapping paketan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk para pelanggannya, sedangkan saksi DIMAS M. ZEN berperan sebagai pemberitahu dan perantara bagi terdakwa untuk mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. ENDANG (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Bogor untuk dilakukan pengujian dan berdasar-kan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 0766/NNF/2022, tanggal 25 Februari 2022, yang dibuat dan dtandatangani dibawah sumpah jabatan oleh sdr. YUSWARDI, S.Si., Apt., M.M. dan sdr. PRIMA HARJATRI, S.Si., M.Farm. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Bahwa terdakwa saat melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa/tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pihak berwenang lainnya dan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan terhadap dakwaan tersebut,

Halaman 8 dari 30 Putusan Pidana Nomor219/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Robby Muhamad Gunawan, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB, di Jalan Raya Cilawu Kp. Pasanggrahan Tonggor Ds. Cilawu Kec. Cilawu Kab. Garut, awalnya anggota Polres Garut yakni saksi dan saksi FIRMAN MAULANA, S.H. Bin (Alm) ASEP SURYANA melakukan penangkapan terhadap Sdr. FERRY ARI RIZALDI Als PEPEY dan Saksi WENDY MUHAMAD GINANJAR Als UWEN Bin Alm. H. AAR HORISODIN, narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai oleh Saksi WENDY merupakan milik Terdakwa, yang mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi DIMAS MUHAMAD ZEN Bin YANTO NURYANTO yang merupakan teman sekamar Terdakwa di Blok Cikurat C2 Kamar 4 Lp Kelas IIB Garut, namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi DIMAS mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Saksi WENDY dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 9,5 (Sembilan koma lima) gram, namun narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat didapat tidak dengan dibeli melainkan dititipkan untuk dimapping atau disimpan dengan bantuan Terdakwa, yang mana Terdakwa merupakan warga binaan pemasyarakatan Lp Kelas IIB Garut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi WENDY mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu untuk di mapping atau disimpan oleh Saksi WENDY yang kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dijual dan diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi WENDY mendapatkan atau menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 09.00 WIB pada saat Saksi WENDY sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Pasanggrahan Tonggoh RT 001 RW 002 Ds. Cilawu Kec. Cilawu Kab. Garut, Terdakwa menghubungi Saksi WENDY melalui aplikasi Whastapp dengan menggunakan nomor



085776400913 ke akun aplikasi whatsapp milik Saksi WENDY dengan nomor 087797777312 menyampaikan bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu akan segera tersedia, lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira jam 19.00 WIB Saksi WENDY mengonfirmasi terkait ketersediaan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa memberitahukan bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu sudah siap diambil, setelah itu Terdakwa mengirimkan maps atau peta penyimpanan paket narkoba jenis sabu-sabu, sekira jam 10.00 WIB Saksi WENDY mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di pinggir warung depan pintu gerbang Perumahan Griya Sahla Jl. Gatot Subroto Ds. Lebakjaya Kec. Karangpawitan Kab. Garut;

- Bahwa setelah Saksi WENDY mendapatkan atau menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira jam 12.00 WIB dirumahnya yang beralamat di Kp. Pasanggrahan Tonggoh RT 001 RW 002 Ds. Cilawu Kec. Cilawu Kab. Garut, Saksi WENDY membagi menjadi 2 (dua) paket yang mana masing-masing seberat 4,5 (empat koma lima) gram, dimana 1 (satu) paket yang berisi 4,5 (empat koma lima gram) dilakukan lagi pengemasan menjadi 26 (dua puluh enam) paket narkoba diantaranya ukuran medium (M) sebanyak 11 (sebelas) paket dan ukuran small (S) sebanyak 15 (lima belas) paket, kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi WENDY untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun dari pihak berwenang terkait dengan peredaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;
2. Saksi Firman Maulana, S.H., Bin Alm Asep Suryana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menerangkan penangkapan terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB, di Jalan Raya Cilawu Kp. Pasanggrahan Tonggor Ds. Cilawu Kec. Cilawu Kab. Garut, awalnya anggota Polres Garut yakni saksi dan ROBBY MUHAMAD GUNAWAN, S.H. melakukan penangkapan terhadap Sdr. FERRY ARI RIZALDI Als PEPEY dan Saksi WENDY MUHAMAD GINANJAR Als UWEN Bin Alm. H. AAR HORISODIN, narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai oleh Saksi WENDY merupakan milik Terdakwa, yang mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi DIMAS MUHAMAD ZEN Bin YANTO NURYANTO yang merupakan teman sekamar Terdakwa di Blok Cikurat C2 Kamar 4 Lp Kelas IIB Garut, namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi DIMAS mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Saksi WENDY dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 9,5 (Sembilan koma lima) gram, namun narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat didapat tidak dengan dibeli melainkan dititipkan untuk dimapping atau disimpan dengan bantuan Terdakwa, yang mana Terdakwa merupakan warga binaan pemasyarakatan Lp Kelas IIB Garut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi WENDY mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu untuk di mapping atau disimpan oleh Saksi WENDY yang kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dijual dan diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi WENDY mendapatkan atau menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 09.00 WIB pada saat Saksi WENDY sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Pasanggrahan Tonggoh RT 001 RW 002 Ds. Cilawu Kec. Cilawu Kab. Garut, Terdakwa menghubungi Saksi WENDY melalui aplikasi Whastapp dengan menggunakan nomor 085776400913 ke akun aplikasi whatsapp milik Saksi WENDY dengan nomor 087797777312 menyampaikan bahwa paket narkotika jenis sabu-sabu akan segera tersedia, lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira jam 19.00 WIB Saksi WENDY mengonfirmasi terkait ketersediaan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa

Halaman 11 dari 30 Putusan Pidana Nomor219/Pid.Sus/2022/PN Grt



memberitahukan bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu sudah siap diambil, setelah itu Terdakwa mengirimkan maps atau peta penyimpanan paket narkoba jenis sabu-sabu, sekira jam 10.00 WIB Saksi WENDY mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di pinggir warung depan pintu gerbang Perumahan Griya Sahla Jl. Gatot Subroto Ds. Lebakjaya Kec. Karangpawitan Kab. Garut ;

- Bahwa setelah Saksi WENDY mendapatkan atau menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira jam 12.00 WIB dirumahnya yang beralamat di Kp. Pasanggrahan Tonggoh RT 001 RW 002 Ds. Cilawu Kec. Cilawu Kab. Garut, Saksi WENDY membagi menjadi 2 (dua) paket yang mana masing-masing seberat 4,5 (empat koma lima) gram, dimana 1 (satu) paket yang berisi 4,5 (empat koma lima gram) dilakukan lagi pengemasan menjadi 26 (dua puluh enam) paket narkoba diantaranya ukuran medium (M) sebanyak 11 (sebelas) paket dan ukuran small (S) sebanyak 15 (lima belas) paket, kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi WENDY untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun dari pihak berwenang terkait dengan peredaran narkoba jenis tembakau sintesis tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;
- 3. Saksi Ujang Sudrajat, S. Sos Bin H. Ibin Haerubin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa setelah anggota Kepolisian mengamankan Saksi WENDY dengan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dimana hasil interogasi terhadap Saksi WENDY menerangkan bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Garut atas nama Terdakwa, setelah mendapat keterangan dari Saksi WENDY maka anggota Sat Res Narkoba



Polres Garut melakukan koordinasi dengan petugas Lapas Kelas II Garut untuk meminta keterangan pada Terdakwa, selanjutnya pimpinan Lapas II B Garut memerintahkan langsung Saksi dan Saksi AGUNG PRIYADI secepatnya melakukan Sidak (Inspeksi mendadak) dan mengamankan alat komunikasi berupa handphone milik Terdakwa di Blok C2 kamar 4 Lapas Kelas IIB Garut pada tanggal 22 Februari 2022 sekira jam 14.00 WIB dan didapati pada Terdakwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah yang menurut pengakuan Terdakwa bahwa benar handphone tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penyalahgunaan narkoba, setelah itu Saksi langsung melaporkan kepada pimpinan terkait penemuan tersebut kemudian Saksi langsung menyerahkan handphone tersebut kepada petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba sesuai dengan permintaan petugas Kepolisian dan perintah dari pimpinan Saksi ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun dari pihak berwenang terkait dengan peredaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi Agung Priyadi Bin Rokhani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah anggota Kepolisian mengamankan Saksi WENDY dengan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dimana hasil interogasi terhadap Saksi WENDY menerangkan bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Garut atas nama Terdakwa, setelah mendapat keterangan dari Saksi WENDY maka anggota Sat Res Narkoba Polres Garut melakukan koordinasi dengan petugas Lapas Kelas II Garut untuk meminta keterangan pada Terdakwa, selanjutnya pimpinan Lapas II B Garut memerintahkan langsung Saksi dan Saksi UJANG SUDRAJAT secepatnya melakukan Sidak (Inspeksi



mendadak) dan mengamankan alat komunikasi berupa handphone milik Terdakwa di Blok C2 kamar 4 Lapas Kelas IIB Garut pada tanggal 22 Februari 2022 sekira jam 14.00 WIB dan didapati pada Terdakwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah yang menurut pengakuan Terdakwa bahwa benar handphone tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penyalahgunaan narkoba, setelah itu Saksi langsung melaporkan kepada pimpinan terkait penemuan tersebut kemudian Saksi langsung menyerahkan handphone tersebut kepada petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba sesuai dengan permintaan petugas Kepolisian dan perintah dari pimpinan Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun dari pihak berwenang terkait dengan peredaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

5. Saksi Wendi Muhamad Ginanjar Alias Uwen Bin Alm H. Aar Horisodin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan atau memperoleh narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Garut dan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi mendapatkan atau memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual atau diedarkan Terdakwa dan sesekali Saksi membantu untuk menjualnya ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 07.00 WIB Saksi mendapatkan atau memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dirumahnya yang beralamat di Kp. Pasanggrahan Tonggoh RT 001 RW 002 Ds. Cilawu Kec. Cilawu Kab. Garut, Terdakwa dengan nomor Whatsapp 085776400913 menghubungi Saksi dengan nomor Whatsapp 087797777312 memberitahukan bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu akan segera tersedia, selanjutnya pada hari Sabtu



tanggal 19 Februari 2022 sekira jam 19.00 WIB Saksi mengonfirmasi terkait ketersediaan narkoba jenis sabu-sabu,, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa memberitahu bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu sudah siap diambil, setelah itu Terdakwa mengirimkan peta penyimpanan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sekira jam 10.00 Saksi mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di pinggir warung depan pintu gerbang Perumahan Griya Sahla Jl. Gatot Subroto Ds. Lebakjaya Kec. Karangpawitan Kab. Garut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun dari pihak berwenang terkait dengan peredaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

6. Saksi Dimas Muhamad Zen Bin Yanto Nuryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira jam 10.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di Lp Kelas II B Garut, Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu secara langsung kepada Saksi, selanjutnya Saksi melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 081395234618 menghubungi menghubungi Sdr. ENDANG (Daftar Pencarian Orang/DPO) ke nomor 083157103795 yang Sdr. ENDANG mengatakan bahwa bahan pemesanannya belum tersedia, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi mendapatkan kiriman pesan melalui akun Whatsapp dari Sdr. ENDANG yang mengatakan bahwa paket narkoba sabu-sabu sudah tersedia, sekira pukul 09.00 WIB Saksi menyuruh Terdakwa untuk memanggil orang yang bisa mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saksi meminta nomor orang suruhan Terdakwa untuk mengambil paket narkoba tersebut, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor Whatsapp orang yang bisa mengambil paket tersebut kepada Saksi, dan Saksi pun mengirimkan nomor tersebut kepada Sdr. ENDANG untuk mengambil barang

Halaman 15 dari 30 Putusan Pidana Nomor219/Pid.Sus/2022/PN Grt



tersebut, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengabari Saksi bahwa paket narkoba tersebut telah diterima;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun dari pihak berwenang terkait dengan peredaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

7. Saksi Shandy Rhamdani Alias Tulang Bin Dadang Jaelani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi WENDY membantu Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menyimpan atau mapping, selanjutnya penjualan dilakukan oleh Terdakwa melalui akun Instagram milik Terdakwa dengan nama akun PARTYSHIT, selain itu Saksi WENDY juga menjual secara langsung melalui akun Instagramnya dengan nama akun SINTCRYS;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun dari pihak berwenang terkait dengan peredaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sedang menjalani masa hukuman 5 (lima) tahun penjara dari tahun 2020 di LP Kelas II B Garut dalam perkara penyalahgunaan peredaran narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa kemudian Saksi ROBBY MUHAMAD GUNAWAN, S.H. dan Saksi FIRMAN MAULANA, S.H. yang merupakan petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Garut langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang sedang menjalani masa hukuman di Lp Kelas II B Garut dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan di dalam kamar Terdakwa yang berada di Blok C2 Kamar 4 Lapas Kelas II B



Garut berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Merah yang diakui dan dimiliki oleh Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi mengenai penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian barang tersebut diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Garut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa yang posisinya berada di Lp Kelas II B Garut memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Saksi DIMAS yang merupakan satu teman kamar Terdakwa di Lp Kelas II B Garut, lalu Saksi DIMAS memberitahukan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah tersedia dan menyuruh menyiapkan orang untuk bisa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa pun menyuruh Saksi WENDY untuk mengambil barang tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dikabari oleh Saksi WENDY bahwa barang tersebut sudah ada dalam penguasaan Saksi WENDY;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu melalui aplikasi akun Instagram milik Terdakwa yang bernama PARTYSHIT, dan sebagian lagi Terdakwa dibantu oleh Saksi WENDY untuk menjual selain mapping atau penyimpanan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu yang ukuran Medium (M) seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk ukuran yang Small (S) seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), adapun keuntungan dari per 5 (lima) gram sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan tersebut Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Saksi WENDY yang besarnya masing masing senilai Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap kali Saksi WENDY membantu menjualkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram milik Terdakwa, Terdakwa memberi upah kepada Saksi WENDY sebanyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Bogor untuk dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 0766/NNF/2022, tanggal

Halaman 17 dari 30 Putusan Pidana Nomor219/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25-02-2022, yang dibuat dan dtandatangani dibawah sumpah jabatan oleh sdr. YUSWARDI, S.Si., Apt., M.M. dan sdr. PRIMA HARJATRI, S.Si., M.Farm. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa saat melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa/tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pihak berwenang lainnya dan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah;

Barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Nomor: 90/Pen.Pid/2022/PN Grt tanggal 22 Maret 2022 oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sedang menjalani masa hukuman 5 (lima) tahun penjara dari tahun 2020 di LP Kelas II B Garut dalam perkara penyalahgunaan peredaran narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa kemudian Saksi ROBBY MUHAMAD GUNAWAN, S.H. dan Saksi FIRMAN MAULANA, S.H. yang merupakan petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Garut langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang sedang menjalani masa hukuman di Lp Kelas II B Garut dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan di dalam kamar Terdakwa yang berada di Blok C2 Kamar 4 Lapas Kelas II B Garut berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Merah yang

Halaman 18 dari 30 Putusan Pidana Nomor219/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diakui dan dimiliki oleh Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi mengenai penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian barang tersebut diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Garut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa yang posisinya berada di Lp Kelas II B Garut memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Saksi DIMAS yang merupakan satu teman kamar Terdakwa di Lp Kelas II B Garut, lalu Saksi DIMAS memberitahukan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah tersedia dan menyuruh menyiapkan orang untuk bisa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa pun menyuruh Saksi WENDY untuk mengambil barang tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dikabari oleh Saksi WENDY bahwa barang tersebut sudah ada dalam penguasaan Saksi WENDY;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu melalui aplikasi akun Instagram milik Terdakwa yang bernama PARTYSHIT, dan sebagian lagi Terdakwa dibantu oleh Saksi WENDY untuk menjual selain mapping atau penyimpanan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu yang ukuran Medium (M) seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk ukuran yang Small (S) seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), adapun keuntungan dari per 5 (lima) gram sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan tersebut Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Saksi WENDY yang besarnya masing masing senilai Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap kali Saksi WENDY membantu menjualkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram milik Terdakwa, Terdakwa memberi upah kepada Saksi WENDY sebanyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Bogor untuk dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 0766/NNF/2022, tanggal 25-02-2022, yang dibuat dan dtandatangani dibawah sumpah jabatan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. YUSWARDI, S.Si., Apt., M.M. dan sdr. PRIMA HARJATRI, S.Si., M.Farm. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa saat melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa/tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pihak berwenang lainnya dan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" secara yuridis formal adalah menunjukkan subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas semua perbuatan hukum yang dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah 'dapat dimintakan pertanggungjawaban' menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab

Halaman 20 dari 30 Putusan Pidana Nomor219/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

- (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
- (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
 - Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
 - Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya);
 - Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe beweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
- Kemampuan jiwanya:
 - Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
 - Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa Dede Juliana Bin Ayong membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa



juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa Dede Juliana Bin Ayong dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis atas perbuatannya melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa AR. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH. dalam bukunya berjudul "*Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*", Sinar Grafika : 2011 (hal. 258) mengemukakan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. *tanpa hak* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
2. *melawan hukum* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika, haruslah mendapatkan izin dari Menteri. Setiap orang kecuali dokter maupun pasien penyalahguna narkotika baik pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika tidak mungkin memperoleh izin, karena izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika, haruslah mendapatkan izin oleh Menteri telah secara ketat hanya diberikan kepada



lembaga baik swasta maupun negeri yang secara spesialis ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak (MOELJATNO), meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan. Perumusan ketentuan Pasal 114, secara tegas mencantumkan kata “*melawan hukum*” sehingga anak kalimat melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana. Hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan. Selanjutnya, apakah melawan hukum formil atau melawan hukum materiil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Mengingat yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah ditentukan secara tegas dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mulai dari Pengadaan BAB IV sampai dengan BAB VI tentang Peredaran, maka tentulah yang dimaksudkan dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”. Dalam arti suatu tindakan dikatakan “*tidak melawan hukum*” menawarkan untuk dijual,



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. *Reagensia* diagnostik serta *reagensia* laboratorium;

Di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di depan persidangan dihubungkan dengan uraian tersebut di atas, bahwa benar berawal Bahwa narkotika jenis sabu-sabu dipesan oleh Terdakwa melalui teman yang juga teman sekamar di Lp Kelas II B Garut yang bernama Saksi DIMAS sebanyak 5 (lima) gram, lalu Saksi DIMAS menghubungi sdr. ENDANG (Daftar Pencarian Orang/DPO) di nomor handphone 083157103795 melalui aplikasi WhatsApp dengan menggunakan handphone milik saksi DIMAS M. ZEN dengan nomor 081395234618 namun sdr. ENDANG (DPO) mengatakan narkotika jenis sabu-sabunya belum tersedia dan nanti jika sudah tersedia akan menghubungi saksi DIMAS M. ZEN, kemudian setelah mendapat kabar narkotika jenis sabu-sabu tersebut tersedia, saksi DIMAS M. ZEN memberitahu terdakwa lalu terdakwa langsung menghubungi saksi WENDY M. GINANJAR di nomor handphone 087797777312 untuk mengambil pesanan terdakwa tersebut melalui aplikasi WhatsApp milik terdakwa dengan nomor 085776400913 menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam milik terdakwa dan saksi WENDY M. GINANJAR menyanggupinya, setelah itu terdakwa mengirimkan nomor handphone saksi WENDY M. GINANJAR kepada saksi DIMAS M. ZEN di nomor 085846231327 melalui aplikasi WhatsApp milik terdakwa dengan maksud agar saksi DIMAS M. ZEN dapat mengarahkan saksi WENDY M. GINANJAR untuk mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena yang mengetahui lokasi penyimpanannya ialah saksi DIMAS M. ZEN sendiri lalu sekira sejam kemudian, saksi WENDY M. GINANJAR mengabari terdakwa bahwa paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan saksi WENDY M. GINANJAR, namun ternyata beratnya sekira 9,5 gr (sembilan koma lima gram), dimana rincian harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut pergram-nya seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah membayarnya dengan cara men-transfer ke nomor rekening Bank BCA atas nama ANISYA NUR SAFITRI sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu sisa pembayarannya rencananya akan terdakwa cicil setiap terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara yang sama (ditransfer melalui rekening bank);

Menimbang, bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu yang sudah ada dalam penguasaan Saksi WENDY kemudian dibugkus oleh Saksi WENDY pada malam harinya sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi dan menyuruh saksi WENDY M. GINANJAR untuk membagi paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket masing-masing seberat 4,5 gr (empat koma lima gram), dimana 1 (satu) paket untuk disimpan dan 1 (satu) paket lainnya untuk dikemas menjadi paket medium (M) dengan berat 0,30 gr (nol koma tiga nol gram) sebanyak 11 (sebelas) paket dan paket small (S) dengan berat 0,13 gr (nol koma satu tiga gram) sebanyak 15 (lima belas) paket, kemudian terdakwa menyuruh saksi WENDY M. GINANJAR untuk menyimpan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut di sekitar wilayah Kec. Cikajang Kab. Garut sebanyak 5 (lima) paket M dan 5 (lima) paket S lalu di sekitar Kec. Bayongbong Kab. Garut sebanyak 5 (lima) paket S, kemudian di sekitar wilayah Kec. Garut Kota Kab. Garut sebanyak 2 (dua) paket M, dan 1 (satu) paket S, sedangkan sisanya terdakwa arahkan untuk disimpan, selanjutnya terdakwa kembali menjual 1 (satu) paket S yang di mapping atau disimpan di wilayah Kec. Bayongbong Kab. Garut kepada sdr. IKI yang beralamat di Kec. Cikajang Kab. Garut melalui aplikasi WhatsApp di handphone terdakwa, namun sdr. IKI belum sempat membayarnya, kemudian terdakwa menjual lagi 1 (satu) paket M yang dimapping atau disimpan disekitar Kec. Garut Kota Kab. Garut kepada sdr. BAYI yang beralamat di Kec. Garut Kota Kab. Garut, namun seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan juga belum sempat menerima pembayarannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya, saksi WENDY M. GINANJAR pernah membantu terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa kepada para pembeli sekira bulan Januari 2022 sebanyak ± 5 gr (lima gram)

Halaman 25 dari 30 Putusan Pidana Nomor219/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan untuk hal tersebut, terdakwa memberikan upah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bagi saksi WENDY M. GINANJAR sedangkan selebihnya, uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh terdakwa dan saksi DIMAS M. ZEN saat menjalani hukuman di Lapas Kelas IIB Garut;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara online melalui aplikasi Instagram dengan nama akun "partyshit" dan melalui aplikasi WhatsApp menggunakan handphone milik terdakwa dengan dibantu oleh saksi WENDY M. GINANJAR untuk mengedarkannya dengan cara penyimpanan atau mapping paketan narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk para pelanggannya, sedangkan saksi DIMAS M. ZEN berperan sebagai pemberitahu dan perantara bagi terdakwa untuk mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. ENDANG (DPO);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Bogor untuk dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 0766/NNF/2022, tanggal 25-02-2022, yang dibuat dan dtandatangani dibawah sumpah jabatan oleh sdr. YUSWARDI, S.Si., Apt., M.M. dan sdr. PRIMA HARJATRI, S.Si., M.Farm. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa saksi Terdakwa menyuruh Saksi WENDY M. GINANJAR untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapati dari Saksi DIMAS yang sudah berkoordinasi dengan Sdr ENDANG (DPO), yang kemudian akhirnya Saksi WENDY setelah menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dalam penguasaan saksi WENDY M. GINANJAR yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata beratnya sekira 9,5 gr (sembilan koma lima gram), dimana rincian harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut pergram-nya seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah membayarnya dengan cara men-transfer ke nomor rekening Bank BCA atas nama ANISYA NUR SAFITRI sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu sisa pembayarannya rencananya akan terdakwa cicil setiap terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara yang sama (ditransfer melalui rekening bank);

Menimbang, bahwa saksi WENDY M. GINANJAR pernah membantu terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa kepada para pembeli sekira bulan Januari 2022 sebanyak \pm 5 gr (lima gram) dan untuk hal tersebut, terdakwa memberikan upah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bagi saksi WENDY M. GINANJAR sedangkan selebihnya, uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh terdakwa dan saksi DIMAS M. ZEN saat menjalani hukuman di Lapas Kelas IIB Garut;

A.d.4 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu atau beberapa sub unsur pasalnya terbukti, maka unsur pasal dengan sendirinya telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Permufakatan jahat* menurut Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terjadi apabila dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat diperoleh fakta bahwa peran Terdakwa dalam pemesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah sebagai pembeli sekaligus pemilik sabu-sabu yang dikuasai oleh saksi WENDI yang sekaligus berperan sebagai perantara atau kurir sabu, sedangkan saksi DIMAN berperan sebagai perantara antara terdakwa selaku pembeli sabu-sabu dan sdr. ENDANG (DPO) selaku penjual sabu-sabu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 30 Putusan Pidana Nomor219/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pemidanaan kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana berdasarkan pasal ini dihukum pula dengan pidana denda yang diatur secara imperatif, maka kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang besarnya denda dan pidana penjara sebagai penggantinya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa dilarang oleh agama dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merusak generasi muda bangsa dan negara serta Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah, yang

Halaman 28 dari 30 Putusan Pidana Nomor219/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran dan atau penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat menjalani pembedaan di Lapas Kelas IIB Garut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dede Juliana Bin Ayong, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat pembelian illegal Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 13.333.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah).dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah;

Halaman 29 dari 30 Putusan Pidana Nomor219/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 oleh Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H.,M.H., dan Haryanto Das'at, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 12 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Gitgit Garnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Friza Adi Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum secara elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo S.H.,M.H.

Riswandy, S.H.

Haryanto Das'at, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Gitgit Garnita, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Pidana Nomor219/Pid.Sus/2022/PN Grt